



Vivi Kurniawati, Lc

TALFIQ
Antar
MAZHAB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Pengasuhan Anak

Penulis : Vivi Kurniawati, Lc

27 hlm

JUDUL BUKU

Pengasuhan Anak

PENULIS

Vivi Kurniawati, Lc.,MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA CET PERTAMA

18 Nopember 2018

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
A. Pendahuluan.....	6
B. Definisi Talfiq.....	7
1. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah	7
2. Dr. Wahbah Az-Zuhaili	8
3. Muhammad Sa'id Albani.....	8
C. Talfiq Dalam Sejarah Fikih Islam	10
D. Hukum Talfiq	11
1. Pendapat Yang Melarang Secara Mutlak.....	12
a. Hukum Ketiga	13
b. Menimbulkan Pendapat Yang Tidak Diakui	14
c. Mazhab Jadi Tidak Berguna	14
2. Pendapat Yang Memperbolehkannya Secara Mutlak.....	14
a. Haraj Dan Masyaqqah	14
b. Tidak Ada Dalil.....	15
c. Pendiri Madzhab Tidak Mengharamkan Talfiq.....	15
3. Pendapat Yang Bersikap Pertengahan.....	17
a. Menghilangkan Kesulitan	18
b. Sandaran Hukum.....	18
E. Ruang Lingkup Talfiq.....	20
1. Bukan Masalah Qath'i.....	21
2. Bukan Pindah Mazhab	21
3. Dalam Satu Masalah	22

F. Contoh Masalah Talfiq	23
1. Masalah Wudhu	23
a. Pertama.....	23
b. Kedua	24
2. Masalah Nikah dan Talaq.....	25
a. Pertama.....	25
b. Kedua	26
c. Ketiga	26
G. Kesimpulan	27
H. Penutup	28
Daftar Pustaka	29

A. Pendahuluan

Masalah talfiq adalah salah satu trending topik yang banyak diperbincangkan dalam ilmu usul fiqh. Pembahasan ini ramai dan hangat pada akhir-akhir ini dan banyak dibahas sebagai bahan diskusi dalam berbagai forum kajian keilmuan. Ia biasanya dibawa dalam pembahasan “Ijtihad dan Taqlid”. Namun banyak berlaku kekeliruan di kalangan penuntut ilmu dalam memahami hakikat istilah ini. Hal ini karena terdapat beberapa istilah lain yang disalah tafsirkan atau disamakan dengan talfiq.

Sesungguhnya talfik ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan madzhab. Karena memang perkara talfiq muncul dalam masalah bermadzhab¹. Sehingga kemudian muncul lah pertanyaan, bolehkah seseorang atau *muqallid* mencampuradukkan dua pendapat imam madzhab atau lebih dalam satu permasalahan ibadah atau muamalah? Dan, hal inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah *talfiq*.

Sebagian para ulama berpendapat bahwa talfiq ini haram secara mutlak, sebagian lain membolehkannya secara mutlak², namun juga ada pula yang berpendapat boleh beramal dengan *talfiq* namun dengan syarat-syarat yang begitu ketat.

Begitu pentingnya pembahasan ini, maka penulis mencoba mengurainya di makalah sederhana ini.

¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), jilid 2, hlm 1142

² Ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, t.t (Mesir : Daar Ihya Al-kutub Al-‘Arabiyah), jilid 1, hlm 20

B. Definisi Talfiq

Secara bahasa, kata talfiq (تَلْفِيق) itu berasal dari kata (لَفَّقَ – يُلَفِّقُ – تَلْفِيقًا) bermakna adh-dhammu (الضَّمُّ) dan al-jam'u (الْجَمْعُ). Dalam bahasa indonesia keduanya dengan mudah kita maknai dalam arti menggabungkan atau menyatukan³.

Dalam menggunakan bahasa Arab, ketika kita menyebut lafqu at-tsaubi (لَفَقَ الثَّوبِ), bermakna menggabungkan dua ujung kain dengan ujung kain yang lain dengan jahitan. Kata at-tilfaq (التِّلْفَاق) bermakna dua pakaian yang digabungkan menjadi satu. Dan ungkapan talafuq al-qaum (تَلَفُّقُ الْقَوْمِ) bermakna bertemunya kaum⁴.

Sehingga istilah talfiq antar mazhab bisa kita pahami secara etimologis sebagai penggabungan beberapa mazhab.

Adapun dari sisi terminologi, arti talfiq ini tidak di dapati dalam kitab-kitab ulama salaf atau kitab-kitab klasik, karena memang pembahasan talfiq adalah permasalahan baru dalam kajian ushul fikih.

Di sini ada beberapa pengertian talfiq menurut ulama' *mutaakhirin*, diantaranya:

1. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah

Dalam kitab al-mausu'ah al-fiqhiyah mengartikan

³ Majma' Al-Lughoh Al-'arabiyah Mesir, *Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011), jilid 2, hlm 866-867

⁴ Ibn Mandzur, *Lisaanul 'Arab*, (Beirut: Daar Al-Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1419H), cetakan 3, Jilid 12, hlm 306-307

talfiq dengan mengambil amalan yang benar dari pendapat dua madzhab yang berbeda secara bersamaan sekaligus, dan ini dihukumi sebagai amalan batil pada keduanya, dalam satu kasus hukum yang menurut mazhab pertama dan mazhab kedua sama-sama memandang batal (tidak sah)⁵.

2. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Menurut DR. Wahbah Zuhaili memaknai talfiq dengan melakukan suatu amalan yang tidak di katakan mujtahid, dan beramal dengan mengambil dua pendapat madzhab atau lebih pada satu amalan (*qadhiyah*) yang memiliki rukun-rukun dan bagian-bagiannya, sehingga sampai pada suatu hakikat amalan yang tidak di kenal oleh siapapun dari para imam madzhab, tidak oleh imam yang dulu dia ikuti madzhabnya maupun imam 'barunya' yang dia telah berpindah padanya. Justru masing-masing imam madzhab tersebut menetapkan batilnya penggabungan dalam amalan ibadah tersebut⁶.

3. Muhammad Sa'id Albani

Muhammad Sa'id Albani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan talfiq adalah :

الإِثْنَانُ بِكَيْفِيَّةٍ لَا يَقُولُ بِهَا مُجْتَهِدٌ

"Mendatangkan suatu metode (cara beribadah

⁵ Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid, 13, hlm 293.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406H), jilid 2, hlm 1142

atau bermuamalah) yang tidak pernah dikatakan oleh para mujtahid manapun⁷.

Talfiq juga bisa diartikan dengan :

"التقليد المركب من مذهبين فأكثر في عبادة أو معاملة واحدة"⁸

Taqlid yang dibentuk atau tersusun dari dua mazhab atau lebih di dalam bentuk ibadah atau suatu muamalah.

Ada pula yang mengartikan talfiq adalah تتبّع الرَّخَصْ melihat pada hukum-hukum yang terdapat pada berbagai madzhab yang berbeda guna memilih dan mengambil apa yang paling mudah dan ringan tanpa melihat kelemahan atau kekuatan dalil yang digunakan⁹.

Ini bagian dari talfiq meskipun tidak secara penuh kita sebut sebagai talfiq, karena bisa jadi dia mencari keringan hukum atau fatwa di antara sekian banyak pendapat dari berbagai madzhab lantaran itulah yang ia anggap mudah untuk melaksanakannya dan yang sesuai dengan kesimpulan hukumnya.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan makna talfiq yaitu mengamalkan sesuatu

⁷ Muhammad Sa'id Albani, *'Umdah al-Tahqiq fi al-Taqlid wa al-Talfiq*, (Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1981), hlm 91

⁸ Al-'Utaibi, *At-Talfiq baina Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah*, hlm 10

⁹ Qutb Mushtafa Sanu, *Mu'jam Musthalahat Usul al-Fikih*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) hlm 119

dengan menggabungkan dua pendapat madzhab atau lebih dalam suatu amalan yang memiliki rukun-rukun atau cabang yang lain, sehingga darinya terkesan lahirlah amalan baru yang tidak dikatakan oleh mujtahid siapapun, atau diakui oleh imam madzhab manapun.

C. Talfiq Dalam Sejarah Fikih Islam

Secara terminologis sebagaimana penjelasan sebelumnya ternyata kita tidak menemukan definisi talfiq ini dari para ulama fiqih klasik. Kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih klasik ternyata tidak mencantumkan pembahasan tentang talfiq ini.

Barangkali kalau dianalisa, di masa para ulama dan kitab-kitab itu ditulis, fenomena talfiq ini belum terjadi. Sehingga pembahasan ini muncul menjadi pembahasan baru dalam kajian ilmu ushul fiqih.

Istilah talfiq muncul setelah abad pertama Islam, pasalnya para sahabat di masa Nabi tidak pernah mengatakannya. Mengingat sumber fiqih dan tasyri' pada masa itu hanya sebatas Al-Qur'an dan As-Sunnah saja.

Semua permasalahan yang terjadi di antara mereka di kembalikan kepada Al-Qur'an, jika tidak di dapati maka di serahkan kepada Rasulullah Saw dan beliau dengan segera akan menyelesaikan permasalahan tersebut¹⁰.

Begitu juga, pada masa Sahabat, Tabi'in dan kibar

¹⁰ Manna' Al-Qahthan, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah), hlm 40 dan 87

Ulama istilah talfiq belum ada. Para ulama, hakim dan mufti pada masa tersebut menyandarkan semua permasalahan mereka pada nash-nash syar'i, jika tidak didapati dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mereka menggunakan *ra'yi* mereka dalam mengeluarkan pendapat selagi dalam ruang lingkup ijtihadi¹¹.

Sehingga, sampai hari ini tidak kita dapati para kibar ulama membicarakan dan membahas persoalan talfiq, padahal mereka memiliki karangan fikih dan kitab ushul fikih.

Kemudian, ketika fikih Islam berada pada masa munculnya Madzhab dalam fikih. Di sinilah kemudian istilah talfiq muncul dan menyebar, dan ini terjadi pada akhir abad keempat hingga permulaan abad kelima hijriyah.

Maka kemudian ulama dari setiap Madzhab membahas dan menjelaskan hakikat talfiq. Sebagian mereka menolak secara mutlak, sebagian menerimanya secara mutlak dan sebagian lain menerimanya dengan syarat¹².

D. Hukum Talfiq

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hukum boleh tidaknya talfiq ini. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil shorih yang menunjukkan kebolehan atau pelarangan untuk melakukan talfiq.

¹¹ Manna' Al-Qahthan, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah), hlm 187

¹² Nazar Nabil Abu Minsyar, *At-Talfiq fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, Syabakah al-Alukah, hal 20

- Pendapat pertama, melarang atau mengharamkan talfiq secara mutlak dan tanpa syarat.
- Pendapat kedua, memperbolehkan talfiq secara mutlak.
- Dan pendapat ketiga, talfiq ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan.

Maksudnya, mereka melarang talfiq bila dilakukan dengan kriteria tertentu, tetapi membolehkan talfiq bila memenuhi syarat tertentu. Adapun lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Yang Melarang Secara Mutlak.

Ibnu Hajar al-Haitami berkata: “Pendapat yang mengatakan kebolehan talfiq adalah menyelisihi ijma’”. Bahkan sebagian ulama dari kalangan Madzhab Hanafi menyebutkan bahwa perkara ini (keharaman talfiq) adalah ijma’¹³.

Di antara ulama-ulama lain yang secara tegas menolak, mengharamkan talfiq dengan hanya mencari-cari keringanan dalam beramal adalah:

- Abdul Ghani an-Nabulsi dalam karyanya *Khulasahah al-Tahqiq fi Bayan al-Hukmi at-Taqlid wa at-Talfiq*¹⁴,
- Muhammad bin Ahmad bin Salim al-Hanbali

¹³ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406H), jilid 2, hlm 1146

¹⁴ Abdul Ghani An-Nabulsi, *Khulasahah al-Tahqiq fi Bayan al-Hukmi at-Taqlid wa at-Talfiq*, (Turki: Maktabah Al-Hakikat, 1436 H), jilid 1, hlm 17-18

yang lebih dikenal dengan as-Saffarini dalam karyanya *at-Tahqiq fi Buthlani at-Talfiq*,

- Abdullah bin Ibrahim al-Alawi asy-Syinqithi dalam karyanya *Maraqi as-Su'ud* dan *Nasyr al-Bunud ala Maraqi as-Su'ud*¹⁵,
- Ibnu Nujaim dalam karyanya *Al-Bahrur Roiq Syarh Kanzu Daqoiq*¹⁶,
- Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi dalam karyanya *Syarhu Maraqi as-Su'ud*,
- Imam Al-Buhuti dalam karyanya *Kasyful Qana'*¹⁷.

Mereka para ulama yang menolak talfiq secara mutlak bersandar kepada beberapa dalil, di antaranya.

a. Hukum Ketiga

Talfiq mewujudkan hukum ketiga dari dua hukum yang telah disepakati oleh ulama, kesepakatan ini dengan tujuan tidak menimbulkan pendapat yang menyelisihi pendapat mereka.

Ini juga bertentangan dengan apa yang telah disepakati para ulama tentang keharaman mewujudkan hukum baru dari apa yang mereka

¹⁵ Abdullah bin Ibrahim Al-Alawi asy-Syinqithi, *Nasyr al-Bunud ala Maraqi as-Su'ud*, (Maroko: Maktabah Fadhalah), jilid 2, hlm 336

¹⁶ Ibnu Nujaim, *Al-Bahrur Roiq Syarh Kanzu Daqoiq*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1418H), cet ke1, jilid 1, hlm 176 - 177

¹⁷ Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Kasyful Qana' 'an Matnil Iqna'*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah), jilid 6, hlm 238

sepakati.

b. Menimbulkan Pendapat Yang Tidak Diakui

Talfiq menimbulkan pendapat yang tidak pernah dikatakan oleh ulama terdahulu. Dengan talfiq seolah-olah mewujudkan madzhab baru yaitu hasil pencampuran pendapat-pendapat yang dilakukan oleh seorang yang bukan mujtahid.

c. Mazhab Jadi Tidak Berguna

talfiq melanggar ketetapan atau tuntutan dalam bermadzhab atau bertaqlid, karena dengannya menyebabkan seseorang mencampuradukkan madzhabnya dengan madzhab lain. Maka jika talfiq diperbolehkan apa gunanya bermadzhab.

2. Pendapat Yang Memperbolehkannya Secara Mutlak

Bagi ulama yang mendukung pendapat ini antara lain para ulama Maghrib dari kalangan Malikiyah, seperti :

- ad-Dasuqi dalam karyanya *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*,
- Abu Bakar ad-Dardir
- Ibnu Arafah al-Maliki¹⁸.

Argument ulama yang memperbolehkan talfiq antara lain:

a. Haraj Dan Masyaqqah

¹⁸ Abu Bakar Ad Dardir, *Syarh al – Kabir* , (Beirut: Daar Al-Fikr, t.t), jilid 1, hlm 20

Mengharamkan talfiq antar madzhab adalah sebuah tindakan yang amat bersifat memberatkan dan menyulitkan, khususnya orang-orang awam dengan ilmu agama yang terbatas versi madzhab tertentu.

Hal ini mengingat bahwa amat jarang ulama di masa sekarang ini yang mengajarkan ilmu fikih lewat jalur khusus satu madzhab saja, selain juga tidak semua ulama terikat pada satu madzhab tertentu.

Barangkali pada kurun waktu tertentu dan di daerah tertentu pengajaran ilmu agama memang disampaikan lewat para ulama yang secara khusus mendapatkan pendidikan ilmu fikih lewat satu Madzhab secara eksklusif dan tidak sedikitpun mendapat pandangan dari mdzhab yang selain apa yang telah diajarkan gurunya.

b. Tidak Ada Dalil

Tidak ada dalil yang mengharuskan berpegang pada satu madzhab. Menurut pendapat ini, bahwa tidak ada satupun hadits yang secara tegas mengharuskan seseorang untuk berguru kepada satu orang saja, atau berkomitmen kepada satu madzhab saja.

c. Pendiri Madzhab Tidak Mengharamkan Talfiq

Inilah hujjah yang paling kuat. Setiap orang berhak untuk berijtihad dan tiap orang berhak untuk bertaqlid kepada ahli ijtihad. Dan tidak ada larangan bila sudah bertaqlid kepada satu pendapat dari ahli ijtihad untuk tidak boleh bertaqlid juga kepada ijtihad orang lain.

Di kalangan para shahabat Nabi saw terdapat para shahabat yang ilmunya lebih tinggi dari yang lainnya. Banyak shahabat yang lainnya kemudian menjadikan mereka sebagai rujukan dalam masalah hukum.

Misalnya mereka bertanya kepada Abu Bakar ra, Umar bin al-Khattab ra, Utsman ra, Ali ra, Ibnu Abbas ra, Ibnu Mas"ud ra, Ibnu Umar ra dan lainnya. Seringkali pendapat mereka berbeda-beda untuk menjawab satu kasus yang sama.

Namun tidak seorang pun dari para shahabat yang berilmu itu yang menetapkan peraturan bahwa bila seseorang telah bertanya kepada dirinya, maka untuk selamanya tidak boleh bertanya kepada orang lain.

Imam Madzhab yang empat itu pun demikian juga, tak satu pun dari mereka yang melarang orang yang telah bertaqlid kepadanya untuk bertaqlid kepada imam selain dirinya.

Maka dari mana datangnya larangan untuk itu, kalau tidak ada di dalam al-Qur'an, sunnah, perkataan para shahabat dan juga pendapat para imam mazhab sendiri?

Salah satu dasar tegaknya syariat Islam adalah memberi kemudahan, tidak menyusahkan dan mengangkat kesempitan, sebagaimana banyak ayat dan hadits yang menyebutkannya.

Di antara para ulama yang mendukung talfiq adalah al-Izz Ibnu Abdissalam yang menyebutkan bahwa dibolehkan bagi orang awam mengambil

rukhsah (keringanan) beberapa Madzhab (talfiq), karena hal tersebut adalah suatu yang disenangi.

Dengan alasan bahwa agama Allah itu mudah (*diinullahi yusrun*) serta firman Allah SWT dalam surat al-Hajj ayat 78: *“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam satu agama suatu kesempitan.”*

Imam al-Qarafi menambahkan bahwa, praktik talfiq ini bisa dilakukan selama ia tidak menyebabkan batalnya perbuatan tersebut ketika dikonfirmasi terhadap semua pendapat imam madzhab yang diikutinya.

Demikian juga dengan para ulama kontemporer zaman sekarang, semacam Dr.Wahbah Zuhaili menurut beliau talfiq tidak masalah ketika ada hajat dan dharurat, asal tanpa disertai main-main atau dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak mengandung maslahat syari’at¹⁹.

3. Pendapat Yang Bersikap Pertengahan

Menurut ulama yang berpendapat ketiga ini, harus diakui bahwa ada sebagian bentuk talfiq yang hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan.

Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa dari sebagian bentuk talfiq itu ada yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406H), jilid 2, hlm 1148

Salah satunya adalah syaikh Abdul Wahab Khalaf, beliau berpendapat bahwa seorang muqallid yang berpegang pada madzhab imam tertentu, boleh saja secara syar'i mengambil pendapat imam madzhab lain dalam sebagian permasalahan.

Dengan catatan tujuan dari pengambilannya adalah menghilangkan kesulitan atau menolak bahaya yang menyimpannya, bukan bertujuan menghimpun rukhsah-rukhsah dari Madzhab yang berbeda demi terbebas dari kekangan dan beban hukum-hukum tersebut. Argumentasi beliau antara lain:

a. Menghilangkan Kesulitan

Hal itu demi menghilangkan kesulitan yang dialami muqallid. Sedangkan menghilangkan kesulitan merupakan hal yang sesuai dengan dasar syariat Islam. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan demikian, salah satunya adalah firman Allah dalam surat al-Hajj: 78.

b. Sandaran Hukum

Sandaran hukum dalam masalah-masalah cabang yang bersifat aplikatif dan menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan imam adalah dalil yang bersifat implisit (dzanni), baik nash-nash yang bersifat multi interpretasi maupun perangkat-perangkat ijtihad lainnya yang ditetapkan syariat.

Setiap mujtahid hanya berpendapat pada apa yang menurut perkiraan besarnya adalah hukum syar'i, dan ia tidak memastikan pendapatnya itulah adalah hukum syar'i, sedangkan pendapat yang berbeda dengannya bukan hukum syar'i.

Dengan demikian, setiap hukum yang di tentukan mujtahid dalam masalah yang merupakan ranah khilafiyah adalah benar berdasarkan perkiraan besarnya, namun bisa jadi salah.

Dan ketika seorang muqallid berpegang pada madzhab imam tertentu, berarti ia sedang berpegang pada madzhab imam tertentu , berarti ia juga sedang berpegang pada pendapat yang benar menurut pendapat imam lain.

Syaikh Yusuf Qardhawi dalam fatwanya menyebutkan, “Sebagian ulama membolehkan talfiq, sebagian lain melarangnya.

Sedangkan pendapatku, jika seseorang melakukan talfiq dengan cara hanya tatabbu’ rukhas tanpa memperhatikan dalilnya, maka yang seperti ini tidak boleh.

Namun, jika melakukan talfiq dengan cara mengambil yang rajih dan kuat menurut pandangannya, maka talfiq yang semacam ini tidak mengapa²⁰.”

Menurut Wahbah Zuhaili, kebolehan bertalfiq ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu menghindari hal-hal berikut:

- Pertama, Mencari yang teringan saja dengan sengaja tanpa ada alasan darurat atau uzur. Ini dilarang untuk menutup pintu kerusakan dengan lepasnya taklif.
- Kedua, talfiq yang dilakukan berakibat pada

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu’ashirah*, jilid 2, hlm. 121

pembatalan hukum hakim, sedangkan hukum seorang hakim adalah keputusan final perkara.

- Ketiga, talfiq yang mengharuskan rujuk atau kembali dari apa yang telah dilakukannya secara bertaklid atau dari perkara yang telah disepakati ulama yang pasti ada pada kasus yang ditaklidinya, seperti dalam kasus-kasus mu'amalah, hudud, pembagian harta rampasan dan pajak dan pernikahan. Dalam hal-hal tersebut dilarang talfiq karena menjaga masalah.

Alhasil, demi kemaslahatan, sebenarnya masih ada ruang untuk talfiq. Apalagi ketika berhadapan dengan kondisi dharurat, maka talfiq menjadi satu-satu pilihan yang mesti kita tempuh asal jangan sampai bertentangan dengan spirit syara' (maqashid al-syari'ah).

Juga praktik talfiq ketika dilakukan bukan sekedar untuk mengambil kemudahan saja, tetapi bertujuan agar keluar dari jeratan kemudharatan.

E. Ruang Lingkup Talfiq

Para ulama` fiqh sepakat bahwa ruang lingkup talfiq ini terbatas hanya pada masalah-masalah furu'iyah ijthadiyah dzanniyyah (cabang-cabang fikih ijthadi yang sifatnya masih perkiraan).

Adapun pada masalah ushuliyyah (pokok-pokok dasar agama) yang sifatnya *l'tiqadi* (keyakinan) seperti masalah iman atau aqidah itu bukanlah ruang lingkup talfiq.

Dikarenakan para jumbuh ulama' telah mengatakan bertaklid saja dalam masalah ini tidak dibenarkan apalagi bertalfiq²¹. Serta tidak diperbolehkan bertalfiq lagi ketika hasilnya akan menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas keharamannya dengan adanya nash qoth'i, seperti haramnya zina, mencuri dan minuman keras.

Sehingga meski ranah talfiq ini dibolehkan oleh sebagian ulama, namun tetap dibatasi oleh hal-hal berikut ini:

1. Bukan Masalah Qath'i

Apa yang ditalfiq itu adalah masalah-masalah yang bersifat ijthadiyah dalam urusan masalah fiqihyah. Suatu masalah yang dimungkinkan para ulama memang berbeda-beda dalam hasil ijthihad mereka, karena tidak ada dalil atau nash yang qathi secara dilalah.

Maka kita tidak mengenal istilah talfiq dalam masalah i'tiqadiyah atau wilayah yang masuk ke dalam urusan fundamental aqidah. Talfiq juga tidak dilakukan dalam masalah yang sudah qath'i baik secara tsubut atau pun secara dilalah.

Misalnya masalah yang sudah menjadi ijma' para ulama, seperti bahwa shalat lima waktu itu hukumnya fardhu 'ain, tidak ada istilah talfiq di dalamnya.

2. Bukan Pindah Mazhab

Talfiq itu mencampur aduk, menggabungkan

²¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406H), jilid 2, hlm 1122

beberapa pendapat fiqih dari beberapa mazhab. Maka seorang yang pindah mazhab atau berganti mazhab, baik untuk sementara atau untuk seterusnya, tidak dikatakan melakukan talfiq.

Sebagai contoh sederhana, seseorang yang bermazhab Asy-syafi'iyah ketika pergi haji ke Baitullah untuk sementara mengganti mazhabnya menjadi mazhab Al-Hanafiyah, khususnya dalam hal sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa pelapis. Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, sentuhan itu membatalkan wudhu, sementara di dalam mazhab Al-Hanafiyah sentuhan itu tidak membatalkan wudhu'.

Maka orang ini tidak dikatakan melakukan talfiq, karena dia tidak melakukan pencampuran mazhab, tetapi dia berpindah mazhab, meski hanya bersifat sementara dan hanya pada satu masalah saja.

Ketika Al-Imam Asy-Syafi'ie rahimahullah menciptakan mazhab baru, setelah sebelumnya beliau telah menciptakan mazhab yang lama, maka bila ada seorang pemeluk mazhab Asy-Syafi'iyah berpindah ke mazhab Asy-Syafi'iyah yang baru, dia tidak dikatakan melakukan talfiq. Karena dia tidak mencampur mazhab lama dengan mazhab baru untuk digabungkan menjadi satu.

3. Dalam Satu Masalah

Talfiq itu berarti mencampur dari dua sumber atau lebih, namun pencampuran itu dilakukan di dalam satu masalah ibadah atau muamalah.

Maka orang yang shalatnya ikut mazhab Asy-

syafi'iyah tapi puasanya menganut mazhab Al-Malikiyah, tidak dikatakan mencampur mazhab. Sebab pencampuran itu terjadi pada dua masalah yang berbeda dan terpisah serta tidak saling berpengaruh.

Talfiq hanya terjadi manakala pencampuran itu dilakukan di dalam satu masalah yang sama, atau dua masalah tetapi saling terkait.

F. Contoh Masalah Talfiq

Untuk lebih menjelaskan apa yang dimaksud dengan talfiq antara mazhab sebagaimana ruang lingkup dan batasan yang telah disebutkan di atas, di sini penulis akan memberikan beberapa contoh yang lebih implementatif dari keseharian kita dalam beribadah atau bermuamalah.

1. Masalah Wudhu

a. Pertama

Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, asalkan sebagian kepala atau beberapa helai rambut telah basah, maka hal itu sudah dianggap sah dalam mengusap kepala sebagai rukun wudhu. Sedangkan di dalam mazhab Al-Hanabilah, yang disebut mengusap kepala itu haruslah seluruh kepala²².

Sementara, di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, seorang laki-laki yang menyentuh kulit perempuan

²² Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid, 43, hlm 361.

ajnabiyah (bukan mahram) tanpa alas atau pelapis, dianggap telah batal wudhu'nya. Sedangkan mazhab Al-hanabilah tidak demikian, karena batalnya wudhu hanya bila terjadi persentuhan dengan sengaja, tanpa penghalang dan diikuti oleh syahwat²³.

Bentuk talfiq dalam hal ini adalah ketika seseorang dalam wudhu mengambil sebagian mazhab Asy-Syafi'iyah dan sebagian lagi dari mazhab Al-Hanabilah. Misalnya, dia mengatakan bahwa cukuplah mengusap beberapa helai rambut sebagai bentuk mengusap kepala (mazhab Asy-Syafi'iyah), namun berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ajnabiyah tidak membatalkan wudhu' (mazhab Al-Hanabilah).

Seandainya bentuk wudhu yang baru diciptakan ini disodorkan kepada masing-masing mazhab, yaitu kepada mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah, pastilah keduanya mengatakan bahwa wudhu hasil talfiq itu tidak bisa diterima dan batal.

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan tidak diterima, karena orang itu telah batal menyentuh kulit wanita tanpa alas, sedang mazhab Al-Hanabilah mengatakan wudhu itu tidak sah, karena tidak seluruh kepala kena air.

b. Kedua

Seseorang berwudhu mengikuti madzhab Syafi'iyah dengan mengusap hanya sebagian kepala

²³ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424H), cetakan 2, jilid 1, hlm 76

saja, lalu bertemu dengan anjing dan mengusap-ngusapnya mengikuti pendapat Malikiyah yang berpendapat bahwa tidak najisnya tubuh anjing²⁴.

Maka, ketika ia sholat dengan cara wudhu seperti ini, sahnya sholat tersebut dengan cara talfiq.

2. Masalah Nikah dan Talaq

a. Pertama

Dalam mazhab Al-Hanafiyah, sebuah pernikahan tidak mensyaratkan harus ada wali, khususnya bagi wanita yang sudah pernah menikah sebelumnya.

Dalam mazhab Al-Malikiyah, sebuah pernikahan sudah dianggap sah meskipun tidak ada saksi, cukup dengan *I'lan* pengumuman.

Dan dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, seandainya seorang istri ridha tidak diberi mahar, maka pernikahan tetap sah hukumnya karena mahar bukan bagian dari rukun nikah.

Lalu seorang laki-laki menikahi perempuan dengan tanpa wali dengan alasan mengikuti pendapat hanafiyah, kemudian praktek nikahnya juga tanpa mengajukan mahar mengikuti pendapat syafi'iyah, dan tanpa menghadirkan saksi mengikuti pendapat malikiyah.

Akan tetapi pernikahan semacam ini tak seorangpun dari para ulama yang berpendapat demikian dan semua sepakat bahwa pernikahannya

²⁴ Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid, 13, hlm 193

tidak sah.

b. Kedua

Membuat aturan pernikahan dimana akad nikahnya harus dengan wali dan saksi dengan alasan mengikuti madzhab Syafi'iyah, akan tetapi mengenai sah jatuhnya talaq raj'i mengikuti madzhab Hanafiyyah yang berpendapat sah ruju'nya bil fi'li (langsung bersetubuh tanpa ada ucapan ruju').

Contoh talfiq seperti ini juga tidak diperbolehkan dengan alasan seperti di atas karena masih dapat menimbulkan bahaya dan menyalahi kesepakatan para ulama.

c. Ketiga

Istri yang ditalak untuk yang ketiga kalinya tentu tidak bisa langsung dinikahi kembali, karena syaratnya harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain.

Lalu ada seorang wanita untuk tujuan tahlil (menghalalkan kembali pernikahan dengan suaminya yang pertama), dia menikah dengan seorang anak laki-laki yang baru berumur 9 tahun dan terjadilah hubungan suami istri diantara keduanya, maka hubungan suami istri itu dikatakan sah menurut madzhab Asy-Syafi'iyah.

Dan bila digabung dengan mengambil pendapat mazhab Al-Hanabilah, bila anak kecil itu mentalaknya, maka wanita itu tidak membutuhkan masa 'iddah.

Sehingga suaminya yang pertama sudah bisa menikahinya kembali langsung tanpa menunggu

masa iddah si wanita tersebut. Penggabungan dua hal ini disebut dengan talfiq²⁵.

G. Kesimpulan

Pengertian Talfiq adalah beramal dengan menggabungkan dua pendapat (dua madzhab) atau lebih dalam satu *qadhiyah* (masalah) yang memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang, sehingga memunculkan suatu hakikat amalan gabungan yang tidak pernah dinyatakan oleh seorang pun (dari para imam mujtahid), tidak oleh imam yang dulu dia ikuti madzhabnya maupun imam “barunya”.

Para ulama` fiqh sepakat bahwa ruang lingkup talfiq ini terbatas hanya pada masalah-masalah *furu`iyah ijtihadiyah dzanniyyah* (cabang-cabang fikih ijthadi yang sifatnya masih perkiraan).

Adapun pada masalah *ushuliyyah* (pokok dasar agama) yang sifatnya *I'tiqadi* seperti masalah iman atau aqidah itu bukanlah ruang lingkup talfiq.

Ulama berbeda pendapat untuk menyikapi hukum talfiq, ada yang membolehkan, ada yang melarang, ada pula yang membolehkan dengan beberapa persyaratan, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas.

Larangan talfiq tidak bersifat absolut, karena tidak ada dalil yang *sharih* (jelas) tentang pelarangan tersebut.

²⁵ Muhammad Sa'id Albani, *'Umdah al-Tahqiq fi al-Taqlid wa al-Talfiq*, (Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1981), hlm 101

H. Penutup

Demikianlah makalah yang dapat kami paparkan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami yakin dalam pemaparan materi makalah ini masih ada banyak kekurangan.

Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah kami yang selanjutnya.

Daftar Pustaka

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), jilid 2

Ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, t.t (Mesir: Daar Ihya Al-kutub Al-‘Arabiyah), jilid 1

Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Mu’ashirah*, jilid 2, hlm. 121

Wizarah al-Awqaf wa al-Su’un al-Islamiyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su’un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid, 13

Sa’id Albani, Muhammad. *‘Umdah al-Tahqiq fi al-Taqlid wa al-Talfiq*, (Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1981)

Al-‘Utaibi, *At-Talfiq baina Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah*

Abu Minsyar, Nazar Nabil. *At-Talfiq fi as-Syari’ah al-Islamiyah*, Syabakah al-Alukah

Al-Qahthan, Manna’. *Tarikh Tasyri’ Islam*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah)

Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Arba’ah* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424H), cetakan 2, jilid 1

Al-Buhuti, *Kasyful Qana’ ‘an Matnil Iqna’*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah), jilid 6

Ad Dardir, Abu Bakar. *Syarh al – Kabir* , (Beirut: Daar Al-Fikr, t.t), jilid 1

Abdul Ghani An-Nabulsi, *Khulasahah al-Tahqiq fi Bayan al-Hukmi at-Taqlid wa at-Talfiq*, (Turki: Maktabah Al-Hakikat, 1436 H), jilid 1

Abdullah bin Ibrahim Al-Alawi asy-Syinqithi, *Nasyr al-Bunud ala Maraql as-Su'ud*, (Maroko: Maktabah Fadhalah), jilid 2

Ibnu Nujaim, *Al-Bahrur Roiq Syarh Kanzu Daqiq*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1418H), cet ke1, jilid 1

Mandzur, Ibnu. *Lisaanul 'Arab*, (Beirut: Daar Al-Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1419H), cetakan 3, jilid 12

Mushtafa Sanu, Qutb. *Mu'jam Musthalahat Usul al-Fikih*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Majma' Al-Lughoh Al-'arabiyah Mesir, *Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011)